



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 85/PUU-X/2012**

Tentang

Keharusan Warga Negara Terdaftar Sebagai Pemilih atau Tercantum Dalam Daftar Pemilih Untuk Dapat Menggunakan Haknya Untuk Memilih Dalam Suatu Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Pemohon** : **Mohammad Umar Halimuddin, S.H. dan Siti Hidayawati, S.H.**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Rabu, 13 Maret 2013.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Mohammad Umar Halimuddin, S.H. dan Siti Hidayawati, S.H., sebagai warga negara Indonesia, dengan diwakili oleh kuasa hukum Deddy Iskandar, S.H. dan Zulkarnain Zaumar, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Agustus 2012. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berusia lebih dari 17 tahun dan sudah kawin yang telah mencoba menggunakan hak memilihnya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 Juli 2012, yaitu dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku kepada petugas PPS Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, bertanggal 6 Juli 2009, tetapi para Pemohon tetap tidak dapat memilih dikarenakan ditolak oleh petugas PPS tersebut. Penolakan tersebut dilakukan dengan alasan petunjuk KPU Jakarta Timur yang menyatakan bahwa apabila Pemilih tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), sepanjang pemilih terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS), dapat menggunakan hak suaranya di TPS dengan menunjukkan KTP dan KK yang asli dan masih berlaku. Hak konstitusional para Pemohon telah dirugikan karena tidak dapat memilih akibat tidak tercantumnya para Pemohon baik dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Sementara (DPS), walaupun para Pemohon telah menunjukkan KTP dan KK yang asli dan masih berlaku.

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian uji materiil konstitusionalitas Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda).

Para Pemohon mendalilkan telah mengalami ketidakadilan akibat berlakunya Pasal 69 ayat (1) UU Pemda yang dalam implementasinya mengharuskan warga negara

terdaftar sebagai pemilih atau tercantum dalam daftar pemilih untuk dapat menggunakan haknya untuk memilih dalam suatu pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah justru menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk memilih sehingga para Pemohon meminta kepada Mahkamah agar norma *a quo* dinyatakan bertentangan atau bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan pengujian materiil undang-undang *in casu* UU Pemda, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, para Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang telah berusia lebih dari 17 tahun dan sudah kawin. Para Pemohon selaku warga Provinsi DKI Jakarta tidak dapat memilih pada pemungutan suara Pemilu pada Provinsi DKI Jakarta yang berlangsung tanggal 11 Juli 2012, karena tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS, sehingga terdapat kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi pada Pemilu berikutnya. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut dan apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, sehingga dengan demikian para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan pokok permohonan pengujian materiil Pasal 69 ayat (1) UU Pemda, Mahkamah merujuk Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004 mengenai perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Meskipun Pasal 69 ayat (1) UU Pemda yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo* adalah berbeda dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam Perkara Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi secara substansi kedua ketentuan tersebut mengatur hal yang pada prinsipnya sama yaitu mengenai hak seseorang untuk memilih (*right to vote*), sehingga pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula dalam perkara *a quo*.

Selanjutnya, menurut Mahkamah bahwa dalam konteks Pemilu, tidak validnya data DPT merupakan salah satu persoalan yang muncul di hampir semua perkara perselisihan hasil Pemilu yang diadili di Mahkamah, bahkan persoalan tersebut juga melebar pada tidak validnya data DPS, data Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), DPSHP Akhir, hingga data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), yang meskipun pada sebagian besar perkara Pemilu tidak dapat dibuktikan secara materiil bahwa hal tersebut memberi pengaruh signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, namun tidak dipungkiri bahwa pada kenyataannya persoalan tidak validnya data DPT, DPS, maupun DP4 tersebut tetap ada, setidaknya-tidaknya di wilayah-wilayah yang menjadi objek sengketa perselisihan hasil Pemilu yang diadili di Mahkamah. Dalam banyak putusan perkara Pemilu pula, Mahkamah telah berulang kali menyatakan bahwa persoalan DPT bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan persoalan pengelolaan data kependudukan yang masih belum selesai. Kesalahan yang terjadi dalam penyusunan DPT, terutama terkait NIK, adalah karena kekurangsempurnaan pencatatan dalam sistem informasi administrasi kependudukan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Selanjutnya, dalam rangka melindungi dan menjamin terlaksananya hak warga negara untuk memilih dalam pemungutan suara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Bahwa dalam perkembangannya, baik dengan merujuk pada Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004 maupun Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009, Mahkamah, dalam putusan-putusan perkara perselisihan hasil Pemilu pada pokoknya membenarkan praktik-praktik yang dilakukan oleh KPU di daerah yang ditujukan untuk mengakomodasi sebanyak-banyaknya penduduk setempat yang telah memenuhi ketentuan untuk menjadi pemilih dalam pemungutan suara Pemilu. Adapun beberapa contoh putusan Mahkamah tersebut, antara lain: (1) Putusan Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2010, bertanggal 10 Agustus 2010, pada pokoknya telah menyatakan bahwa warga negara yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau paspor yang masih berlaku, sehingga seandainya pun tidak dilakukan penambahan DPT, warga masih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas yang masih berlaku yakni KTP atau paspor; (2) Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, bertanggal 10 Desember 2010, pada pokoknya membenarkan tindakan Termohon (KPU Kota Tangerang Selatan) yang telah berupaya mencegah hilangnya hak konstitusional warga untuk memilih dengan mengeluarkan surat edaran yang membolehkan penggunaan KTP bagi para pemilih yang tidak mendapatkan undangan dan kartu pemilih; (3) Putusan Nomor 77/PHPU.D-X/2012 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012, bertanggal 7 November 2012, pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Brebes) dalam rangka menjamin dan melindungi hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) yaitu dengan mengakomodasi calon pemilih yang tidak hanya terdaftar dalam DPT, namun juga terdaftar di DP4, DPS, dan DPSHP, adalah sudah tepat.

Bahwa dalam rangka menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih (*right to vote*) khususnya dalam Pemilu dan untuk memberikan kepastian hukum yang adil serta memperoleh kemanfaatan seoptimal mungkin dalam penyelenggaraan Pemilu baik bagi pasangan calon peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu, maupun warga masyarakat yang akan memberikan hak pilihnya baik yang tercantum datanya dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 maupun yang tidak tercantum dalam data-data tersebut namun memiliki KTP yang asli dan masih berlaku, Mahkamah perlu memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Berdasarkan hal demikian Mahkamah menilai permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* mengenai inkonstitusionalitas Pasal 69 ayat (1) UU Pemda harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang diartikan tidak mencakup warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dengan syarat dan cara sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;
 - 2) Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
 - 3) Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
 - 4) Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS;
- 1.2. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diartikan tidak mencakup warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dengan syarat dan cara sebagai berikut:
- 1) Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;
 - 2) Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
 - 3) Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
 - 4) Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;